

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan awal bulan Kamariah merupakan salah satu persoalan yang lebih kerap diperdebatkan dibanding dengan persoalan-persoalan lain seperti penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Menurut Ibrahim Husein, persoalan ini dikatakan sebagai persoalan “*klasik*” yang senantiasa “*aktual*”.¹

Klasik, karena persoalan ini semenjak masa-masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang cukup mendalam dan serius dari para pakar hukum Islam. Mengingat hal ini berkaitan erat dengan salah satu kewajiban (ibadah), sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi. Dikatakan aktual karena hampir di setiap tahun terutama menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah’, persoalan ini selalu mengundang polemik. Menurut Ahmad Rofiq, polemik itu tidak hanya dalam wacana, tetapi berimplikasi pada awal dimulainya pelaksanaan ibadah puasa dengan segala macam kegiatan ibadah di dalamnya, termasuk penentuan Idul Fitri, dan Idul Adha tidak jarang berpengaruh pada harmonitas sosial antara sesama pemeluk Islam.²

Perbedaan penetapan awal bulan-bulan tersebut merupakan implikasi dari pemahaman hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai kapan dimulai dan

¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 2

² *ibid.*, h. xiv

berakhirnya ibadah puasa. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ³

Artinya: Bercerita kepada kami Adam bercerita kepada kami Syu'bah bercerita kepada kami Muhammad bin Ziyad dia berkata saya mendengar Abu Hurairah dia berkata Nabi Saw bersabda atau berkata Abu Qosim SAW berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal pula, jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah bulan Sya'ban tiga puluh hari (HR. al-Bukhari).

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَ مَرَّةً ثَلَاثِينَ⁴

Artinya: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh Sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dari dua hadis di atas terdapat beberapa interpretasi, di antaranya adalah :

1. Awal bulan Ramadhan dan Syawal ditetapkan berdasarkan rukyat al-hilal atau istikmal.⁵

³ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, edisi ke-2, juz ke-6, hadis ke-1776, h. 481

⁴ *ibid.*, bab ke-13, hadis ke-1913

⁵ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “*Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*”. h. 22

2. Rukyat adalah kegiatan melihat hilal bi al-fi'li, yaitu melihat hilal dengan mata, baik tanpa alat maupun dengan alat.⁶
3. Melihat (rukya) secara ilmu bernilai mutawatir dan merupakan berita dari orang yang adil.⁷

Berawal dari beberapa interpretasi di atas, lahirlah dua mazhab besar. Pertama, mazhab rukyat; menurut mazhab ini penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan ditetapkan berdasarkan rukyat atau melihat bulan yang dilakukan pada hari ke-29. Apabila rukyat tidak berhasil maka penetapan awal bulan berdasarkan istikmal. Kedua, mazhab hisab, penentuan awal dan akhir bulan Kamariyah berdasarkan perhitungan falak. Menurut mazhab ini term rukyat dalam hadis tersebut dinilai dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan.⁸

Mazhab hisab juga berpendapat bahwa praktik dan perintah Nabi SAW agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai 'illat (kuasa hukum). 'Illatnya dapat dipahami pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim di atas. Yaitu keadaan umat pada saat itu yang masih umi.⁹ Keadaan umi¹⁰ adalah belum menguasai baca tulis dan ilmu astronomi, sehingga cara yang dapat dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat hilal (Bulan) secara langsung.

⁶ *ibid.*, h. 24

⁷ Ahmad Izzuddin, *op. cit.*, h. 3

⁸ *ibid.*, h. 5

⁹ Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, "Pedoman hisabmuhammadiyah" h. 5

¹⁰ Buta aksara. lihat KBBI Offline V. 1.3 (Software Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Berdasarkan kaidah fikih :

الْحُكْمُ يُدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَ سَبَبِهِ وَجُودًا وَ عَدَمًا

Artinya: Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya 'illat dan sebabnya.¹¹

Maka ketika illat sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku lagi. Artinya ketika keadaan ummi itu sudah hapus, karena tulis baca sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi sudah maju, maka rukyat tidak diperlukan lagi dan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini kita kembali kepada semangat umum dari al-Quran, yaitu melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukan awal bulan kamariah.¹²

Selain perbedaan mazhab, perbedaan penentuan awal bulan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kriteria dan metode yang dipakai dalam penetapan awal bulan tersebut. Banyaknya golongan atau kelompok masyarakat tertentu yang memiliki metode sendiri dimana metode tersebut sangat diyakini kebenarannya sehingga menyebabkan setiap golongan bersikukuh dengan kriteria dan pendapatnya itu.

Salah satu masyarakat yang turut mewarnai banyaknya metode penentuan awal bulan adalah sebagian masyarakat pesisir Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Masyarakat yang mayoritas mata pencahariannya bernelayan ini memiliki metode tersendiri dalam menentukan awal bulan. Metode ini dikenal dengan sebutan Rukyat *Ketilem* yaitu sebuah

¹¹ Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *op. cit.*, h. 76

¹² *ibid*

metode rukyat al-hilal yang didasarkan pada pengamatan bulan pada hari ke-27, 28, dan 29 pada bulan Kamariyah.

Pelaksanaan metode rukyat ini berbeda dengan metode rukyat yang lainnya, rukyat *Ketilem* biasa dilakukan pada saat menjelang fajar.¹³ menurut Mashuri,¹⁴ metode rukyat *Ketilem* ini merupakan metode untuk mengintip hilal, konsep dari metode ini adalah ketika pada saat melakukan rukyat *Ketilem* masih melihat Bulan maka pada esok harinya ketinggian Bulan masih berada di bawah ufuk, Dan jika pada saat melakukan rukyat *Ketilem* sudah tidak melihat Bulan, maka pada esok harinya Bulan (*hilal*) telah berada di atas ufuk.

Salah satu latar belakang dari munculnya metode rukyat *Ketilem* adalah kebiasaan para nelayan yang melaut hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu.¹⁵ menjelang bulan Ramadhan pun mereka masih berada di tengah lautan. Minimnya peralatan komunikasi yang mereka miliki bahkan sampai sekarang menyebabkan mereka tidak mengetahui kabar kapan jatuhnya awal bulan Ramadhan.

Sebagian masyarakat nelayan Kelurahan Blimbing meyakini bahwa metode rukyat *Ketilem* adalah sebuah metode yang dapat digunakan sebagai penentuan awal bulan Kamariyah. Hal ini dikarenakan metode ini telah diaplikasikan secara turun temurun dan berdasarkan kebiasaan. Para nelayan

¹³ jam 03 :30 – 04:30 WIB.

¹⁴ Salah satu warga Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan merupakan salah satu ahli rukyat *Ketilem* (penileman).

¹⁵ Hasil wawancara dengan Mashuri, 4 Maret 2012

sering mendapati hasil yang sama yakni hasil penetapan awal bulan Ramadhan berdasarkan rukyat *Ketilem* (pada saat mereka masih berada di tengah lautan) dan penetapan awal Ramadhan yang ada di desanya,¹⁶

Dari paparan di atas, menjadikan persoalan penentuan awal bulan sebagai tema penelitian adalah sebuah hal yang menarik mengingat persoalan ini selalu menjadi topik yang aktual di dataran Indonesia. Selain itu menurut penulis metode rukyat *Ketilem* adalah metode yang cukup unik. Keunikan dari metode ini dapat dilihat dari waktu dan tempat pelaksanaannya (pelaksanaan rukyat *Ketilem*), rukyat *Ketilem* biasa dilaksanakan sebelum Matahari terbit dan dilakukan di atas perahu ketika para nelayan berada di tengah lautan pada arah ufuk timur. Hal ini tentu berbeda dengan rukyat-rukayat pada umumnya yang biasa dilaksanakan di pantai atau di atas menara pada saat Matahari mulai terbenam pada arah ufuk barat.

Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti metode ini guna mengetahui lebih detail bagaimana sejarah dan latar belakangnya, menganalisis metode ini bagaimana keakuratannya serta kelebihan dan kekurangannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

¹⁶ Sulamin (seorang ahli rukyat *Ketilem* Kelurahan Blimbing) menjelaskan bahwa selama enam tahun terakhir (2006-2011) ia selalu mendapati hasil yang sama antara hasil rukyat *Ketilem* dengan hasil penetapan awal bulan Ramadhan yang ada di desanya. Hasil wawancara dengan Sulamin pada tanggal 27 Mei 2012.

1. Bagaimanakah rukyat *Ketilem* masyarakat pesisir Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan rukyat *Ketilem* masyarakat pesisir Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep rukyat *Ketilem* masyarakat pesisir Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui ketepatan, kelebihan dan kekurangan rukyat *Ketilem* masyarakat pesisir Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Manfaat penelitian adalah:

1. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan metode rukyat al-hilal.
2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang secara khusus dan mendetail yang membahas tentang *Studi Analisis Rukyat Ketilem Masyarakat Pesisir Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten*

Lamongan, namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan hisab rukyat penentuan awal bulan Kamariyah.

Di antara tulisan-tulisan tersebut adalah Fiqh Hisab Rukyat karya Ahmad Izzuddin. Yang mana di dalamnya diuraikan; di antaranya adalah metode penentuan awal bulan menurut Muhamadiyah dan NU sebagai simbolisasi dua mazhab besar di Indonesia, dalam buku tersebut juga di jelaskan mengenai perbedaan intern dari dua mazhab besar tersebut.¹⁷

Penelitian Ahmad Izzuddin dengan judul *Melacak Pemikiran Hisab Rukyat Tradisional. (Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur Al-Batawi)* membahas bagaimana pemikiran hisab rukyat Muhammad Mas Mansur Al-Batawi. Ia juga memberikan penilaian terhadap pemikirannya dalam lintas sejarah hisab rukyat tradisional di Indonesia¹⁸.

Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktek) karya Muhyiddin Khazin¹⁹. Salah satu isi buku ini adalah menjelaskan teknik rukyat al-hilal yang meliputi bagaiman persiapan rukyat dan pelaksanaannya. Kemudian Buku Ephemeris Hisab Rukyat, buku yang dikeluarkan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam ini berisi data astronomis yaitu data posisi Matahari dan Bulan,²⁰ selain itu buku ini juga

¹⁷ Ahmad Izzuddin, *op. cit.*, h.6.

¹⁸ Penelitian Individu, Ahmad Izzuddin, *Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur Al-Batawi*, IAIN Walisongo, Semarang, 2004.

¹⁹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2004, h. 8

²⁰ *Ephemeris Hisab Rukyat*, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007, h. 13-378

memaparkan metode perhitungan secara matematis terhadap penentuan awal bulan.²¹

Tesis Fairuz Sabiq Tentang (*Telaah Metodologi Penetapan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia*) yang menjelaskan; Konsep penentuan awal bulan Kamariyah dan kriteria visibilitas hilal. Skripsi lainnya adalah hasil penelitian Siti Munawarah: *Rukyat Global Awal Bulan Kamariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)* menjelaskan tentang metode penetapan awal bulan Kamariyah dengan konsep metode rukyat global yang tidak merujuk kepada metode hisab.²²

Skripsi Sudarmono *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariyah Menurut Persatuan Islam*²³ yang menerangkan metode serta kriteria hisab yang dipakai oleh Persatuan Islam (Persis) dalam menentukan awal bulan Kamariyah serta dasar hukumnya.

Skripsi M. Taufiq *Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariah menurut Muhammadiyah dalam Perspektif Hisab Rukyat di Indonesia*²⁴ yang menerangkan metode yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Kamariyah. Metode hisab awal bulan Kamariyah yang digunakan

²¹ *ibid.*, h. 383-393

²² Siti Munawarah, *Rukyat Global Awal Bulan Kamariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

²³ Sudarmono, *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Persatuan Islam*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008, t.d.

²⁴ M. Taufiq, *Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Hisab Rukyat Di Indonesia*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006, t.d.

oleh Muhammadiyah yaitu *hisab wujud al-hilal*,²⁵ prinsipnya jika menurut perhitungan (hisab) hilal sudah dinyatakan di atas *ufuk*²⁶, maka hari esoknya sudah dapat ditetapkan sebagai tanggal satu tanpa harus menunggu hasil rukyat.²⁷

Kamus Ilmu Falak karya Muhyiddin Khazin,²⁸ dan *Ensiklopedi Hisab Rukyat* karya Susiknan Azhari.²⁹ dua buku ini berisi kosa kata dan istilah istilah yang berkaitan dengan ilmu falak dan astronomi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*)³⁰ yang berupaya mengungkap permasalahan penentuan awal bulan Ramadhan berdasarkan Rukyat *Ketilem* para nelayan masyarakat

²⁵ Menurut aliran hisab wujudul hilal, prinsipnya jika menurut perhitungan (hisab) hilal sudah dinyatakan di atas ufuk, maka hari esoknya sudah dapat ditetapkan sebagai tanggal satu tanpa harus menunggu hasil rukyat. Aliran ini yang dipakai oleh Muhammadiyah. Lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: Komala Grafika, h. 127.

²⁶ Ufuk atau horizon atau cakrawala biasa diterjemahkan dengan “kakilangit”. Muhyiddin Khazin, *op. cit.*, h. 85.

²⁷ Lihat skripsi Eni NM., *Sistem Hisab Awal Bulan Qamariah Dr. Ing. Khafid dalam Program Mawaaqit*, 2011, h. 7

²⁸ Muhyiddin Khazin, *kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005

²⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005

³⁰ Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, mazhab, lembaga, atau komunitas dan merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 8.

Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.³¹

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka sumber data penelitian ini adalah berupa dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari hasil observasi langsung terhadap penggunaan metode rukyat *Ketilem* sebagai metode penentuan awal bulan Kamariyah oleh masyarakat pesisir di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, wawancara kepada para nelayan dan tokoh masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang memahami metode rukyat *Ketilem* dan data hasil percobaan simulasi rukyat *Ketilem* dengan program Starrynight Pro Plus 6.

2) Data Sekunder

Data ini diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini berasal dari dokumen-

³¹ Penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. *ibid*, h. 5.

dokumen, berupa tulisan dan catatan.³². Dokumen-dokumen yang dimaksud sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan atau catatan-catatan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga tertentu.

Seseorang yang dimaksud adalah peneliti sebelumnya dimana objek penelitiannya berkaitan dengan objek penelitian penulis. dan lembaga yang dimaksud adalah lembaga pemerintahan yakni pemerintah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada dua cara yang penulis lakukan yang pertama adalah wawancara, dan yang kedua adalah dokumentasi.

1) Observasi

Metode observasi adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat hasil-hasil penelitian yang dilakukan.³³ Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara langsung terkait dengan penggunaan metode ruyat *Ketilem* sebagai metode penentuan awal bulan Kamariyah oleh masyarakat pesisir di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, observasi ini difokuskan

³² Syaifuddin Azwar, *op. cit.*, h. 91.

³³ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : pustaka pelajar, 2002, h. 69

pada teknik pelaksanaan rukyat ketilem, kondisi latar pengamatan, dan objek pengamatan (Bulan),

2) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Interview juga merupakan hatinya penelitian sosial jika kita membaca jurnal dalam ilmu sosial, maka akan kita temui bahwa penelitian sosial didasarkan pada interview, baik yang standar maupun yang dalam.³⁴ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada para nelayan yang memahami Metode Rukyat *Ketilem*, tokoh agama, dan pemerintah setempat.

3) Dokumentasi

Dokumentasi, diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya berupa tulisan-tulisan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, koran, artikel, sumber dari internet, dan data lain yang ilmiah dan bertautan dengan masalah penelitian.³⁵

³⁴ *Ibid.*, h.317-319.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Renika Cipta, Cet. ke-13, 2006, h. 231.

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data-data yang telah diterangkan di atas baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersamaan dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif-analitik,³⁶ metode yang akan menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian, dan juga menganalisis keadaan tersebut. Alasan penggunaan metode ini karena merupakan penelitian lapangan yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan akan mendeskripsikan sekaligus menganalisa kekurangan dan kelebihan Metode Rukyat *Ketilem* masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

BAB I: Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁶ Analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari mazhab subjek yang diteliti dan tidak dimaksud untuk menguji hipotesis. Syaifuddin Azwar, *op. cit.*, hlm. 126.

BAB II: Tinjauan umum tentang hisab rukyat Meliputi: pengertian hisab dan rukyat, dasar-dasar hukum hisab rukyat, sejarah hisab rukyat dan kriteria hilal dalam penentuan awal bulan.

BAB III: Memaparkan rukyat *Ketilem* masyarakat pesisir Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan meliputi: demografi masyarakat pesisir Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, corak keberagamaanya, dan konsep rukyat *Ketilem*.

BAB IV: Analisis terhadap rukyat *Ketilem* masyarakat pesisir Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan analisis terhadap kekurangan dan kelebihan metode rukyat tersebut.

BAB V: Memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.